

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI
KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG,
DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

RIZKA ARI KHOLIFATUR ROHMAN

13340096

PEMBIMBING :

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH, M.Hum**
- 2. ISWANTORO, SH, M.H**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap desain industri bertujuan untuk meningkatkan dan melindungi karya intelektual dari seorang pendesain. Di Indonesia melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur bahwa perlindungan hukum hak atas karya desain industri diberikan berdasarkan sistem pendaftaran pertama (*first to file system*) atas karya desain yang baru. Namun dalam prakteknya, khususnya di Sentra Industri Tembaga dan Kuningan Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali masih banyak karya-karya desain yang dihasilkan tidak didaftarkan oleh pengrajin, dan bahkan banyak juga karya-karya dari pengrajin yang mengalami suatu peniruan, penjiplakan, maupun pembajakan. Dari faktor-faktor tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum desain industri kerajinan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali.

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah Apakah desain yang ada di sentra industri kerajinan tembaga dan kuningan Dukuh Tumang termasuk desain industri sebagaimana dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan upaya hukum apa yang dilakukan pengrajin dalam rangka melindungi karya intelektualnya. Untuk menjawab itu, maka metode penelitian yang digunakan penulis di dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*, yakni dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan hasil temuan penulis selama melakukan *field reseacrh*. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap temuan tersebut melalui teknik perolehan data melalui hasil wawancara dengan pengrajin kerajinan tembaga dan kuningan Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, serta dengan dokumentasi atas data-data yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa desain-desain yang dibuat oleh pengrajin di Dukuh Tumang layak dikatakan sebagai suatu desain industri, karena secara kesesuaian dengan unsur-unsur desain industri dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah terdapat dalam desain-desain yang dibuat oleh pengrajin di Dukuh Tumang. Desain-desain yang dibuat oleh pengrajin telah menunjukkan bahwa kreasi desainnya telah berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang disertai dengan adanya nilai estetika, nilai kebaruan (*novelty*), dan desainnya telah diterapkan dalam produksi massal (*mass product*). Upaya untuk melindungi karya intelektualnya, selama ini yang telah dilakukan oleh pengrajin adalah dengan cara tidak memajang hasil desainnya / produknya di *gallery* milik mereka, membuat peraturan tidak boleh sembarangan orang untuk mengambil foto dari produk yang dipajang di *gallery*, dan ketika ada kasus mereka sering membiarkannya begitu saja tetapi mereka menyikapinya dengan kesadaran diri sendiri dan etika yang ada di lingkungan sesama pengrajin.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Ari Kholifatur Rohman

NIM : 13340096

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tembaga Dan Kuningan Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 April 2017

Yang menyatakan,



Rizka Ari Kholifatur Rohman
NIM. 13340096

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rizka Ari Kholifatur Rohman

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizka Ari Kholifatur Rohman

NIM : 13340096

Judul : **“Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tembaga
Dan Kuningan Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan
Cepogo, Kabupaten Boyolali”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Pembimbing I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Rizka Ari Kholifatur Rohman

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizka Ari Kholifatur Rohman

NIM : 13340096

Judul : **“Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tembaga
Dan Kuningan Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan
Cepogo, Kabupaten Boyolali”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Pembimbing II



Iswantoro, S.H., M. H.

NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-221/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKA ARI KHOLIFATUR ROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13340096
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 19 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



MOTTO

***“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah
keadaan diri mereka sendiri”
(Q.S. Al Ra'd : 11)***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sebagai Wujud Tanda Baktiku dan Rasa Terima Kasihku
Karya ini Ku persembahkan untuk:*

*Kedua Orangtuaku,
Bapak Zainur Muhammad & Ibu Dede Rusmayani*

dan

*Almamaterku Tercinta
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tembaga Dan Kuningan Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali”**.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis mungkin skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga membuat penulis kedepan dalam membuat karya lain menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses perkuliahan dari semester awal sampai dengan sekarang ini.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum terutama Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Zainur Muhammad dan Ibu Dede Rusmayani yang senantiasa memanjatkan doa untuk penulis dan memberikan

dukungan baik secara moril / materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

10. Sahabat Saiful Bahrudin yang telah meluangkan waktunya, sehingga bisa menemani dan membantu penulis selama proses penelitian lapangan.
11. Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Boyolali Yogyakarta yang selama ini menjadi keluarga selama di perantauan, terkhusus kepada : Kak Santika, Satria, Cahyo, Medi, Riyan, Odie, Andini, Vava, Diana, Brada, Yusti, Linda, Husen, Kresna, David dan teman-teman lain di KMB Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013: Asa, Fajar, Ozy, Khafi, Ardian, Ivan, Fahmi, Edi, Ilyas, Ryan, Zola, Dema, Nanda, Fau, Isna, Elsa, Bella, dan teman-teman yang lainnya, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini telah membantu dan memberikan ilmu, motivasi, sejak awal tergabung dalam satu angkatan hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman seperjuangan kost yang juga sedang menyelesaikan skripsinya : Dollah, Raka, dan Afiq yang selama ini telah banyak membantu dan menolong penulis dalam kondisi apapun.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan masukan yang membangun dari pembaca sekalian. Penulis berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Yogyakarta, 28 April 2017

Penulis,

Rizka Ari Kholifatur Rohman
NIM. 13340096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEBAGAI BAGIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	24
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	24
B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	28
C. Tinjauan Umum Desain Industri	32

1. Ruang Lingkup Desain Industri	35
2. Asas Hukum Perlindungan Desain Industri	39
3. Permohonan Pendaftaran Desain Industri	41
4. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri	45
5. Pengalihan Hak Desain Industri	48
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Desain Industri Sebagai Bagian Kekayaan Intelektual	50
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN	58
A. Profil Sentra Industri Tembaga dan Kuningan Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali	58
B. Prosedur Pendaftaran Desain Industri	67
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI	71
A. Desain Industri Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	71
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengrajin Dalam Rangka Melindungi Karya Intelektualnya	81
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia termaktub dalam Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menetapkan : “... Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”, yang dituangkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945.¹

Salah satu aspek yang digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa adalah keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menentukan bahwa “Perekonomian Indonesia yang dikehendaki berasaskan kekeluargaan yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak”. Asas kekeluargaan dalam hal ini bukan berarti Indonesia ‘anti’ persaingan sehat (*fair competition*). Peranan pemerintah dalam menjalankan pembangunan ekonomi adalah menekankan ke arah pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan sebanyak mungkin dari

¹Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 1.

kegiatan ekonomi. Pengawasan dan bukan penguasaan, dalam arti penataan peraturan (*prescribing rule*) bukan pengaturan (*regulating*) agar tercipta suatu harmoni (*preserving harmony*) dalam aktivitas bisnis.²

Tingkat keberhasilan suatu negara dalam persaingan ekonomi dan perdagangan internasional sangat ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk mengelola dan menyediakan barang atau jasa hasil industri yang berkualitas. Oleh karena itu, karya-karya intelektual yang dimulai dengan invensi-invensi di bidang teknologi yang kemudian diikuti oleh karya-karya intelektual lainnya termasuk desain industri mempunyai peranan yang sangat penting dalam percepatan pembangunan ekonomi suatu negara. Upaya-upaya untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan perdagangan perlu didukung oleh suatu bentuk pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi setiap hasil karya yang terkait dengan kegiatan industri. Korelasi antara kegiatan ekonomi, perdagangan, industri, dan pengaturan hak kekayaan intelektual perlu diberikan peran yang lebih besar.³

Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ekonomi. Disebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan

² *Ibid.*, hlm. 1-2.

³ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 1.

dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Pentingnya perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual merupakan salah satu bentuk untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Indonesia telah mengatur mengenai desain industri melalui UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 menetapkan : “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada beberapa elemen desain industri yang menjadi *scope* perlindungan, yaitu :

1. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi;

⁴Hary Suhud Sunaryo Putro, “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm. 1.

⁵Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

2. Tampilannya baru (*new*) menarik secara estetika;
3. Diterapkan pada barang yang diproduksi secara massal (*mass product*).⁶

Namun tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak atas desain industri dan perlindungan hukum. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 telah diatur mengenai desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan.⁷ Selain apa yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri, terhadap hak desain industri dan perlindungannya baru akan diberikan kepada suatu desain industri yang mempunyai sifat *novelty* (kebaruan) daripada dengan desain industri yang telah ada sebelumnya. Sehingga hanya desain industri yang mempunyai sifat kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya secara langsung dapat didaftarkan.

Pendaftaran desain industri merupakan syarat yang mutlak agar suatu desain industri yang mempunyai sifat kebaruan dapat diberikan hak desain industri dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Melalui permohonan pendaftaran desain industri maka akan ada perlindungan hukum terhadap desain industri yang dapat menekan berkurangnya

⁶Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 201.

⁷Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

tindakan-tindakan seperti : penjiplakan, peniruan, atau pembajakan atas desain industri.

Dengan didaftarkannya desain tersebut maka mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya dari segi hukum jelas mereka akan mendapat perlindungan hukum terhadap siapapun yang akan melakukan penjiplakan dan pembajakan, sedangkan dari sudut ekonomi keuntungan akan semakin bertambah, karena ia dapat memberikan lisensinya kepada pihak lain yang menginginkannya.⁸

Dukuh Tumang merupakan daerah sentra industri berbasis kerajinan tembaga dan kuningan yang ada di Kabupaten Boyolali, dimana telah banyak menghasilkan karya dari tangan para pengrajin yang berinovasi menghasilkan desain yang memiliki mutu berkualitas. Dari hasil desain-desain itu telah menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi dan menjadi mata pencaharian utamanya. Produk-produk yang dihasilkan meliputi anyaman, guci, *bathub*, lampu taman, lampu gantung, lampu dinding, lampu meja, vas, dan *washtafel* yang semua produk tersebut dibuat dari bahan tembaga atau kuningan.

Pada saat ini permasalahan yang ada adalah desain yang telah dibuat dan dihasilkan oleh para pengrajin tidak didaftarkan sebagai suatu desain industri. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dimana muncul adanya peniruan atau penjiplakan terhadap desain yang dibuat oleh salah satu

⁸Anggoro Bekti Setyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Atas Desain Perak Di Kota Gede", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009 , hlm. 3.

pengrajin. Dengan kata lain, bahwa pengrajin sendiri kurang menyadari akan pentingnya pendaftaran atas desain hasil karya mereka. Sehingga di lain waktu terdapat desain yang diciptakan oleh seorang pengrajin sering kali mengalami peniruan atau penjiplakan. Pada saat suatu desain mengalami penjiplakan atau peniruan, pengrajin tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya pendaftaran atas desainnya yang merupakan suatu bentuk perlindungan untuk melindungi desain hasil karyanya dari peniruan atau penjiplakan.

Fakta yang ditemukan penulis pada saat melakukan prariset adalah adanya penjiplakan terhadap suatu desain produk. Salah satu permasalahan yang ditemukan penulis adalah penjiplakan atas desain produk yang dibuat oleh pendesain (pengrajin) AA Galery. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pengunjung (calon pembeli) yang datang ke AA Galery kemudian mengambil gambar desain produk yang dipajang dengan cara memfotonya. Karena merasa tertarik dengan salah satu desain produk tersebut, akhirnya pengunjung (calon pembeli) itu menginginkannya. Karena ketidakcocokan harga atau faktor lain, pengunjung (calon pembeli) tersebut tidak membelinya di AA Galery melainkan mereka mengambil gambar desain produk tersebut kemudian dimasukkan ke pengrajin lain untuk dibuatkan seperti desain tersebut. Meskipun desain produknya belum didaftarkan karena adanya kejadian seperti itu membuat kerugian dari segi ekonomi khususnya segi pendapatan dari penjualan produk.

Penjiplakan terhadap suatu desain sangat mudah sekali ditiru dan berdampak merugikan pengrajin yang menciptakan desain tersebut.⁹

Perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam masyarakat, maka dengan adanya perlindungan hukum terhadap desain industri sangat penting untuk diimplementasikan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, secara khusus rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah desain yang ada di sentra kerajinan tembaga dan kuningan Dukuh Tumang termasuk desain industri sebagaimana dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh pengrajin dalam rangka melindungi karya intelektualnya?

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Joko Sularno, pengrajin di AA Galery, pada tanggal 21 Januari 2017.

C. Tujuan Dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui desain yang ada di sentra kerajinan tembaga dan kuningan Dukuh Tumang termasuk dari suatu desain industri sebagaimana dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pengrajin dalam rangka melindungi karya intelektualnya.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai kajian tentang permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum desain industri di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan pihak lain yang secara langsung maupun tidak terkait dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran secara *library research* terhadap karya ilmiah lain, dan telah mereview terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalah pada tulisan yang menjadi objek penelitian. Maka untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun akan memaparkan penelitian yang telah ditemukan sebagai bahan kajian pustaka, yang diantara lain adalah :

Dalam karya tulis yang berupa tesis karya Raditya Permana yang berjudul “Perlindungan Hukum Desain Industri Batik Banyumasan”, mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri batik banyumasan, prinsip-prinsip kebaruan (*novelty*) dalam desain industri Batik Banyumasan, dan masalah pembajakan/penjiplakan desain Batik Banyumasan yang dihadapi perajin batik banyumasan untuk melindungi desain industri.¹⁰ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali serta menganalisa desain-desain karya pengrajin termasuk dalam desain industri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

¹⁰Raditya Permana, “Perlindungan Hukum Desain Industri Batik Banyumasan”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.

Selanjutnya dalam karya tulis yang berupa tesis karya Theresia Hutahaeon yang berjudul “Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Industri Kecil Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Pada Industri Kecil Pembuatan Sepatu Di Pusat Industri Kecil (PIK) Medan)”, mengkaji mengenai sistem perlindungan hak desain industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha tidak mendaftarkan hak desain industrinya, dan apakah ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah berlaku secara efektif di Pusat Industri Kecil (PIK) Medan.¹¹ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali serta menganalisa desain-desain karya pengrajin termasuk dalam desain industri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Karya tulis selanjutnya adalah skripsi karya Ilyas Aghnini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)”, yang mengkaji mengenai asas sistem pendaftaran pertama (*first to file system*) desain industri dalam kasus

¹¹Theresia Hutahaeon, “Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Industri Kecil Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Pada Industri Kecil Pembuatan Sepatu Di Pusat Industri Kecil (PIK) Medan)”, *Tesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.

antara PT. Cahaya Buana Intitama melawan Robert Ito tentang sengketa kasus desain lemari, dan melihat kriteria desain industri yang disebut sebagai inovasi baru pada putusan MA No.01 K/N/HaKI/2005.¹² Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali serta menganalisa desain-desain karya pengrajin termasuk dalam desain industri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Selanjutnya adalah karya ilmiah berupa skripsi karya Linda Dewi Bayu Astuti yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, yang mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap desain industri di Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai sebagaimana dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.¹³ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali

¹²Ilyas Aghnini, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

¹³Linda Dewi Bayu Astuti, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

serta menganalisa desain-desain karya pengrajin termasuk dalam desain industri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹⁴ Negara hukum bermakna penyelenggaraan sebuah negara yang berlandaskan atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Keadilan merupakan salah satu syarat bagi terciptanya kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Adanya kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*) mewujudkan dan menjamin keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi negara. Yakni dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah mengatur mengenai hak individu untuk memperoleh pengakuan atas hak milik, sebagaimana berbunyi : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak

¹⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 17.

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip-prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk terimplementasinya prinsip Negara Hukum di Indonesia yang diwujudkan dengan adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁵ Perlindungan hukum juga merupakan gambaran dari adanya fungsi hukum, yakni terdapat konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kesejahteraan.

Hak kekayaan intelektual merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya.¹⁶

2. Hak Milik

Di dalam KUHPerdata hak milik diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata.

Menurut ketentuan pasal tersebut adalah :

¹⁵Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹⁶Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal tidak digunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh penguasa yang berwenang untuk itu, semuanya itu tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.¹⁷

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur konsep hak milik sebagai berikut :

- a. Hak milik adalah hak yang paling utama, artinya menjadi dasar bagi segala hak kebendaan lainnya yang mungkin terjadi berikutnya. Tanpa hak milik tidak mungkin ada hak-hak lain.
- b. Pemilik dapat menikmati sepenuhnya, artinya dapat memakai sepuas-puasnya, dapat memetik manfaat semaksimal mungkin, dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya.
- c. Pemilik dapat menguasai sebebaskan-bebasnya, artinya dapat melakukan perbuatan apa saja tanpa batas terhadap benda miliknya itu. Misalnya, memelihara sebaik-baiknya, membebani dengan hak-hak kebendaan tertentu, memindahtangankan, mengubah bentuk, bahkan melenyapkan.
- d. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat, dan menurut ketentuan undang-undang.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 143.

e. Tidak dapat diganggu gugat diartikan sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar dengan memerhatikan kepentingan orang lain (kepentingan umum). Penguasaan dan penggunaan hak milik dibatasi oleh kepentingan orang lain. Bagaimanapun juga menurut sistem hukum Indonesia, hak milik mempunyai fungsi sosial.¹⁸

Menurut *Pitlo* ada penyalahgunaan hak, apabila penggunaan hak itu sedemikian rupa, sehingga kerugian orang lain lebih besar daripada manfaat yang diperoleh pemilik yang menggunakan barang miliknya itu. Jadi, konsep kebebasan dalam hak milik yang bertentangan dengan hukum, mengandung arti bahwa menguasai dan menikmati hak milik tidak boleh mengganggu orang lain, atau menyalahgunakan hak yang merugikan orang lain.¹⁹ Hal yang sama ada pada HKI, jika seseorang menciptakan atau menemukan sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan melakukan penggandaan atau menyela atas proses kreativitas dan kegiatan menghasilkan penemuan tersebut karena pencipta, inventor ataupun pendesain kreasi intelektual memiliki kekayaan (*property*) atas kreasi intelektualnya.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 144.

¹⁹Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 24.

3. Desain Industri

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO (World Trade Organization) yang didalamnya menyangkut TRIPs Agreement, wajib mengharmoniskan sistem hukum HKI-nya dengan mematuhi standar-standar internasional sesuai TRIPs. Salah satu kewajiban dalam TRIPs Agreement adalah Indonesia harus memiliki peraturan dan ketentuan hukum yang dapat melindungi karya-karya di bidang desain industri. Dengan ikut sertanya Indonesia menandatangani perjanjian TRIPs Agreement, itu berarti Indonesia wajib mentaati kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tersebut. Salah satu kewajiban yang dipersyaratkan adalah seluruh negara anggota termasuk Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum HKI (*IPR Law Enforcement*), termasuk didalamnya dalam bidang desain industri yang merupakan salah satu jenis dari HKI.²⁰

Desain industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.²¹

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Desain Industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi

²⁰Ni Ketut Supasti Dharmawan & Nyoman Mas Aryani, *Artikel*, “Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Di Bali”.

²¹OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 467.

garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan pesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serata dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut :

1. Kreasi dilindungi oleh undang-undang desain dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis warna).
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan.²²

Perlindungan atas desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas yang kreatif dari pihak pendesain untuk secara terus menerus menciptakan desain-desain baru dan estetis, karena itu perlindungan hukum terhadap desain industri penting adanya untuk suatu negara membangun, membina, dan mengembangkan industri seperti Indonesia sekarang.²³

²²Anggoro Bakti Setyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Atas Desain Perak Di Kota Gede", *Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 8.

²³Sudargo Gautama Dan Rizwanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 12.

Perlindungan Desain Industri diperoleh melalui sistem pendaftaran, dalam hal ini berarti Pendesain yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan karya Desain Industri baru akan memperoleh perlindungan hukum atas karyanya atau akan memperoleh Hak Desain Industri bila pihaknya telah mendaftarkan karya desainnya tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi yang menjadi obyek / lingkup Desain Industri adalah hasil karya intelektual yang berupa kreasi tentang bentuk, berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi, mempunyai nilai estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi dan mampu menghasilkan produk atau komoditas industri atau kerajinan tangan. Sedangkan subyek dari Desain Industri adalah Pendesain atau Pihak lain yang menerima Hak Desain dari Pendesain.²⁴

Dalam proses pendaftaran Desain Industri, pendaftaran disertai dengan proses pemeriksaan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal, proses tersebut sama dengan Paten. Sedangkan dalam Hak Cipta pendaftaran tidak disertai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Desain Industri dikemukakan bahwa dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri dibedakan dari Asas Orisinal dalam Hak Cipta. Pengertian Baru atau “Kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran pertama

²⁴Ni Ketut Supasti Dharmawan & Nyoman Mas Aryani, “Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Di Bali”.

diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/ publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan “Orisinal” dalam Hak Cipta berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau mencipta atau suatu yang langsung dikemukakan oleh orang dapat membuktikan sumber aslinya.²⁵

Asas pendaftaran pertama dalam Desai Industri (*first to file system*) berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan atas desain industri yang akan mendapat perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data.²⁶ Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁷ Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum

²⁵*Ibid.*

²⁶Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 160.

²⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁸ Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berusaha mencari data dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Semarang, Jawa Tengah dan sentra industri tembaga dan kuningan yang ada di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali. Selain melakukan penelitian lapangan (*field research*), penulis juga menggunakan penelitian secara kepustakaan (*library research*) untuk melengkapi data yang diperoleh dari lapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, adalah penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisa data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁹

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

²⁹Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di Semarang dan sentra industri tembaga dan kuningan yang ada di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali.
- b. Data sekunder berupa bahan-bahan (data) yang didapat dari penelusuran secara kepustakaan, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan karya ilmiah, buku, jurnal, makalah, artikel, *website* serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yakni dengan cara tanya jawab langsung kepada narasumber (informan) dan responden, yakni adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dan pengrajin tembaga dan kuningan Dukuh Tumang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa dokumen seperti buku, jurnal, makalah, karya ilmiah dan artikel lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan memadukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan realitas yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan skripsi kedalam lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum desain industri, dan tinjauan umum pendaftaran desain industri.

Bab ketiga memberikan gambaran mengenai wilayah dan objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan wilayah dan objek yang dijadikan tempat penelitian serta memaparkan hasil penelitian yang ditemukan di dalam wilayah dan objek penelitian.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil penelitian lapangan dengan cara menganalisa data yang didapat penulis di lapangan dan menyelaraskan dengan berbagai macam referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini. Di bagian akhir juga akan dilampirkan berbagai lampiran yang merupakan unsur-unsur dari kelengkapan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai perlindungan hukum desain industri tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Suatu desain disebut sebagai desain industri apabila telah memenuhi unsur-unsur desain industri, yakni desain harus berbentuk tiga atau dua dimensi, baru (*novelty*), menarik secara estetika, dan bisa diterapkan sebagai *mass product*. Desain-desain yang dibuat oleh pengrajin di Dukuh Tumang layak dikatakan sebagai suatu desain industri, karena secara kesesuaian dengan unsur-unsur desain industri dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah terdapat dalam desain-desain yang dibuat pengrajin di Dukuh Tumang. Desain-desain yang dibuat oleh pengrajin telah menunjukkan bahwa kreasi desainnya telah berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang disertai dengan adanya nilai estetika, nilai kebaruan (*novelty*), dan desainnya telah diterapkan dalam produksi massal (*mass product*).

2. Upaya hukum yang dilakukan pengrajin dalam melindungi karya intelektualnya selama ini bisa dibedakan menjadi dua. Pertama secara preventif yakni dengan cara tidak memajang hasil desainnya / produknya di *gallery* milik mereka dan membuat peraturan tidak boleh sembarangan orang untuk mengambil foto dari produk yang dipajang di *gallery*. Yang kedua, secara represif adalah pengrajin menyikapinya dengan kesadaran diri sendiri dan etika yang ada di lingkungan sesama pengrajin ketika ada masalah penjiplakan maupun peniruan. Ketika ada kasus tentang desain industri yang telah didaftarkan maka dapat melaporkannya ke PPNS yang berwenang atau kepada Kepolisian. Di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap desain industri tembaga dan kuningan Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali juga terdapat tiga faktor yang mempengaruhinya, yakni substansi hukum dalam hal penjelasan desain industri di dalam undang-undang desain industri, struktur hukum yakni di dalam prosedur permohonan pendaftaran desain industri yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang banyak, dan budaya hukum yang terjadi dan berkembang di masyarakat yakni masih adanya sistem komunal di dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dalam pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada para *stackholder* yang memiliki hubungan terhadap perlindungan desain industri, yakni :

1. Pemerintah baik itu lewat Kanwil Kemenkumham maupun Pemerintah Daerah harus lebih berperan aktif lagi dalam mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada kalangan pendesain, pengrajin dan pegiat seni tentang desain industri. Sehingga kedepannya akan ada peningkatan dalam perlindungan terhadap desain industri, dan diikuti peningkatan dalam sektor pengembangan industri kreatif dan kerajinan tangan. Mengingat masih adanya ketidak jelasan tentang desain industri di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka kedepan diperlukan adanya perubahan dan penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut. Supaya pengaturan mengenai desain industri baik itu secara teknis maupun substansi memiliki titik terang terhadap penjelasan dari desain industri itu sendiri.
2. Pengrajin tembaga dan kuningan Dukuh Tumang harus lebih meningkatkan kesadaran hukumnya akan pentingnya pendaftaran desain industri sebagai bagian kekayaan intelektual dan sesegara mungkin bisa melakukan upaya pendaftaran desainnya sebagai

desain industri. Perlu juga berperan secara aktif dalam melindungi karyanya dari penjiplakan, peniruan maupun pembajakan.

3. Masyarakat umum khususnya para pembeli untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pengrajin seperti penjiplakan, peniruan, maupun pembajakan. Pembeli harus lebih bijak dalam bertindak pada saat mengunjungi *gallery* milik pengrajin yang didalamnya terdapat desain-desain produk karya pengrajin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Social Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002.
- Chazawi, H Adami, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizwanto, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hadjon, Philipus M. , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoneisa*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Janed, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Janed, Rahmi, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknis Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Bandung: Binacipta, 1985.
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Purba, Affilyonna, Gazalba Saleh dan Adriana Krisnawati, *Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005.
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Sadi, Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Simanjuntak, Yoan Nursari, *Hak Desain Industri*, Surabaya: Srikandi, 2006.
- Sinungan, Ansori, *Perlindungan Desain Industri Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soelistyo, Henry, *Hak Kekayaan Intelektual : Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, Jakarta: Penaku, 2014.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Lain-lain

Aghnini, Ilyas, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Astuti, Linda Dewi Bayu, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga : 2015.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti & Nyoman Mas Aryani, *Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Di Bali*.

Hutahaean, Theresia, *Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Industri Kecil Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Pada Industri Kecil Pembuatan Sepatu Di Pusat Industri Kecil (PIK) Medan)*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.

Mastur, *Perlindungan Hukun Hak Kekayaan Intelektual Bidang Paten*, *Jurnal, QISTI* Vol. 6 No. 1 Januari 2012.

Permana, Raditya, *Perlindungan Hukum Desain Industri Batik Banyumasan*, Tesis, Semarang: Unversitas Diponegoro, 2002.

Putro, Hary Suhud Sunaryo, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta : 2015.

Setyawan, Anggoro Bekti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Atas Desain Perak Di Kota Gede, Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

Yuliasih, *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)*, *Jurnal, NOTARIUS* Edisi 08 Nomor 2 September 2015.

D. Website

<http://id.m.wikipedia>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017, pukul 19.30 WIB.

<http://jateng.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 10 April 2017, pukul 21.00 WIB.

<http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017, pukul 20.00 WIB.

[http://www.kompasiana.com/tmr1/fenomena - dan - implementasi – hak – kekayaan - intelektual](http://www.kompasiana.com/tmr1/fenomena-dan-implementasi-hak-kekayaan-intelektual), diakses pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 22.30 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-*34*/Un.02/DS.1/PN.00/ *3* /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 Maret 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala Badan KESBANGPOL DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rizka Ari Kholifatur Rohman	13340096	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI"**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

am, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-71- /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 Maret 2017

Kepada
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah
di. Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rizka Ari Kholifatur Rohman	13340096	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI"**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2845/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga
Nomor : B-715/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017
Tanggal : 20 Maret 2017
Perihal : Pemohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI" kepada:

Nama : RIZKA ARI KHOLIFATUR ROHMAN
NIM : 13340096
No.HP/Identitas : 087836283869/3309061201950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 29 Maret 2017 s.d 29 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/987/04.5/2017

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2845/Kesbangpol/2017 Tanggal : 22 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : RIZKA ARI KHOLIFATUR ROHMAN
2. Alamat : Berdug, RT 001 RW 005, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI
- b. Tempat / Lokasi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu Penelitian : 01 April 2017 sampai 29 Agustus 2017
- e. Penanggung Jawab : Faisal Luqman Hakim, SH, M.Hum
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 23 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

Semarang, 23 Maret 2017

Nomor : 070/2482/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM
Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/987/04.5/2017 Tanggal 23 Maret 2017 atas nama RIZKA ARI KHOLIFATUR ROHMAN dengan judul proposal PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Sdr. RIZKA ARI KHOLIFATUR ROHMAN.

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETJAWATI, SH, MHUM .
Alamat : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAM
JATENG
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM .

Menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswa :

Nama : Rizka Ari Kholifatur Rohman
NIM : 13340096
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI".

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 April 2017



(SETJAWATI)

(51) Kelas desain industri (kelas locarno) :	
Bersama ini saya/kami lampirkan ⁵⁾	
1 (satu) rangkap	
<input type="checkbox"/> Surat kuasa	()
<input type="checkbox"/> Surat pernyataan pengalihan hak atas desain industri	()
<input type="checkbox"/> Bukti pemilikan hak atas desain industri	()
<input type="checkbox"/> Bukti prioritas dan terjemahannya	()
<input type="checkbox"/> Dokumen (permohonan) desain industri dengan prioritas dan terjemahannya	()
<input type="checkbox"/> Dokumen lain: sebutkan beserta jumlahnya (misal: 3 pemohon = 3 KTP, lihat contoh)	()
3 (tiga) rangkap	
<input type="checkbox"/> Uraian desain industri atau keterangan gambar	()
<input type="checkbox"/> Contoh fisik	()
<input type="checkbox"/> Gambar-gambar atau foto-foto desain industri: sebutkan jumlah tampak gambar	()

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permohonan desain industri⁶⁾

Nama badan hukum *hapus jika perorangan*

tanda tangan asli

stempel badan hukum (jika ada)

hapus sebelum dicetak, lalu tekan "enter" 4x untuk

tempat tanda tangan

Nama orang

Jabatan *hapus jika perorangan*

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan pada formulir ini, sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran.
- 2) Alamat surat-menyurat.
- 3) Jika konsultan HKI atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HKI, maka sebutkan nama badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika melebihi ruang yang disediakan, harap ditulis pada lampiran.
- 5) Berilah tanda centang (✓) pada jenis dokumen yang dilampirkan.
- 6) Jika permohonan desain industri diajukan oleh
 - lebih dari satu orang, maka satu orang yang ditunjuk oleh kelompok/grup sebagai pemohon.
 - konsultan HKI atau kuasa, maka yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di kantor HKI, atau kuasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

^{*)} coret yang tidak perlu

URAIAN DESAIN INDUSTRI

Judul

Xxxxxxxxxxx

Keterangan Gambar

- Gambar 1 : Tampak Depan
- Gambar 2 : Tampak Belakang
- Gambar 3 : Tampak Samping Kanan
- Gambar 4 : Tampak Samping Kiri
- Gambar 5 : Tampak Atas
- Gambar 6 : Perspektif

Kegunaan

Xxxxxxxxxxx

Klaim

Xxxxxxxxxxx



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Nama pemohon**

Kewarganegaraan :

Badan hukum menurut undang-undang negara :

Alamat : **Jalan/komplek/apartemen/dan lain-lain**
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota atau Kabupaten + kode pos
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Desain industri berjudul **xxxxxxx** adalah milik saya/kami, dimana desain industri tersebut adalah desain yang memiliki nilai kebaruan dan tidak sama dengan pengungkapan desain industri sebelumnya.
2. Desain industri pada angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak dalam sengketa, baik pidana dan/atau perdata di pengadilan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota/kabupaten, Tanggal Bulan Tahun

Nama badan hukum

(hapus jika perorangan)

- *tanda tangan asli*
- *materai cukup (Rp.6000,-)*
- *stempel badan hukum (jika ada)*
hapus sebelum dicetak, lalu "enter" 4x

Nama orang

Jabatan *(hapus jika perorangan)*

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Nama pendesain**

Kewarganegaraan :

Alamat : **Jalan/komplek/apartemen/dan lain-lain, RT RW**
Kelurahan, Kecamatan
Kota atau Kabupaten + kode pos, Provinsi

Selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**

Nama : **Nama pemohon**

Kewarganegaraan :

Badan hukum menurut undang-undang negara :

Alamat : **Jalan/komplek/apartemen/dan lain-lain, RT RW**
Kelurahan, Kecamatan
Kota atau Kabupaten + kode pos, Provinsi

Selanjutnya disebut sebagai **pihak kedua**

Pihak pertama selaku pendesain dari desain industri yang berjudul **xxxxxx**, dengan ini mengalihkan hak atas desain industri tersebut kepada pihak kedua sesuai persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Demikian surat pernyataan pengalihan hak atas desain industri ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota/kabupaten, Tanggal Bulan Tahun

Pihak Pertama

- tanda tangan asli
- materai cukup (Rp.6000,-)
hapus sebelum dicetak

Nama orang

Pihak Kedua

Nama badan hukum

hapus jika perorangan

- tanda tangan asli
- stempel badan hukum (jika ada)
hapus sebelum dicetak, lalu tekan
"enter" 4x untuk tempat tanda tangan

Nama orang

Jabatan *hapus jika perorangan*

CURRICULUM VITAE



Nama : Rizka Ari Kholifatur Rohman

Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 12 Januari 1995

Alamat : Berdug, RT 01/ RW 05, Kragilan, Mojosongo, Boyolali

Nomor Handphone : 0878-3628-3869

Email : rizkaari.kholifaturrohman@gmail.com

Program Studi : Ilmu Hukum

Pendidikan :

- RA Nurul Ikhsan Kragilan, Mojosongo, Boyolali 2000 - 2001
- MI Nurul Ikhsan Kragilan, Mojosongo, Boyolali 2001 - 2007
- MTs Negeri Boyolali 2007 - 2010
- MAN 1 Boyolali 2010 - 2013
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013 - 2017